

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri

Kode Pos 24782 Kota Subulussalam

Laman : www.disdikbud.kotasubulussalam.go.id Pos-El: Kkdatadiksubulussalam@gmail.com



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 050 / 75.102.2/2025

Dasar Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009, Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Permohonan PAUD SPS ASY SYIFA NURUL QOLBI, Nomor: 421.9/051/2025, Tanggal 26 April 2025, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan izin kepada lembaga ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung Tanggal 08 Agustus 2025 s/d 08 Agustus 2027.

1. Nama Lembaga	: PAUD - SPS ASY SYIFA NURUL QOLBI
2. NPSN	: -
3. Jenis Satuan	: SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
4. Pemilik Satuan Pendidikan	: SAFRIZAL
5. Naungan	: Yayasan Teladan Baru Maju Bersama
6. NPYP	: AY7327
7. No. Izin Operasional Sebelumnya	: -
8. Alamat Lembaga	: Dusun Makmur, Desa Teladan Baru Kec. Rundeng, Kota Subulussalam

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat di usul kembali/ diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, Maka Izin Operasional penyelanggara dapat dicabut.

